



PENETAPAN

NOMOR: 134/G/2019/PTUN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

Nama : **AYYUB ABSRO**; -----
Kewarganegaraan : Indonesia; -----
Tempat Tinggal : Jl. Bhayangkara No. 12, RT.001/ RW. 003, Kelurahan/Desa Parang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan; -----
Pekerjaan : Pegawai Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus 012/ESP/ABS-SKK/XII/2019, tertanggal 12 Desember 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----

- 1. Dr. H. EGGI SUDJANA, S.H., M.Si.; -----
- 2. HIZBULLAH ASHIDDIQI, S.H., M.H.; -----
- 3. RIO RAMDHANI, S.H., M.H.; -----
- 4. SUNARDI SUDIRMAN, S.H.; -----
- 5. FAHMI ACHNAN, S.H.; -----
- 6. SALAHUDDIN, S.H.; -----
- 7. AZMI MAHATIR BASWEDAN, S.H.; -----
- 8. ADHI BANGKIT SAPUTRA, S.H.; -----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm “EGGI SUDJANA & PARTNERS”, yang beralamat di Jl. Tanah Abang III No. 19 C, Jakarta Pusat, domisili elektronik: hisbullah.ashidiqi@gmail.com; -----
untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -----

melawan:

Nama Jabatan : **PJ. WALIKOTA MAKASSAR**; -----
Tempat Kedudukan : Jl. Ahmad Yani No. 2, Bulo Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan; -----
untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT**; -----

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks.



Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 134/PEN-DIS/2019/PTUN.Mks., tanggal 20 Desember 2019, tentang Lolos *Dismissal*; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 134/PEN-MH/2019/PTUN.Mks., tanggal 20 Desember 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 134/PEN-PP/2019/PTUN.Mks., tanggal 20 Desember 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
4. Berkas Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks., beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui *e-Court*, tanggal 13 Desember 2019, dan telah dicatat dengan Register Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks.; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan, pada pokoknya, meminta kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa: "*Keputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.511-2019 Tentang Penunjukkan Saudara Dr. Hamzah, S.E., MSA.Ak., CA.*" Sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Makassar (selanjutnya disebut objek sengketa); -

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks., masih dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, selengkapanya tercatat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang menjadi satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Pencabutan Gugatan, tertanggal 15 Januari 2020, yang diajukan Penggugat pada Pemeriksaan Persiapan, tanggal 15 Januari 2020 yang isi suratnya, pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks.; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sikap terhadap permohonan pencabutan Penggugat *a quo* sebagaimana tertuang di dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan serta Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan pada bagian 'TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA' di atas; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks., masih tahapan Pemeriksaan Persiapan; -----

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pencabutan gugatan diatur di Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa: -----

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;* -----
- (2) *Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;* -----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat pada tahapan Pemeriksaan Persiapan yang masih dalam proses perbaikan gugatan sehingga dapat dipastikan bahwa Tergugat belum memberikan jawaban; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyerahkan Jawabannya, sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonan pencabutan Gugatan *a quo* tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Gugatan Penggugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks., telah dicabut, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk mencoret Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks., dari Buku Register Perkara; -----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah); ----

Demikianlah ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh **BAHARUDDIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD IQBAL M., S.H.**, dan **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari, dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

MUHAMMAD IQBAL M., S.H.

Ttd.

M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks:-----

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	:	Rp. 78.000,-
4. PNPB	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 244.000,-
Terbilang	:	(Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Perkara Nomor: 134/G/2019/PTUN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)